

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA
ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli
Nomor 486/Pid.B/2014/Pn.Tbt.)

OLEH :

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H dan Syahminul Siregar, S.H., M.H

Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : andrytanjung121@yahoo.com

ABSTRAK

Sehubungan dengan ketentuan pidana yang dikenakan di dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah Pasal 338 KUH Pidana, Pasal 340 KUH Pidana, Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT). Pasal 340 KUHPidana mengandung unsur perencanaan sedangkan Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT tidak ada unsur perencanaan. Pasal mana yang semestinya pantas dikenakan kepada terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk Mengkaji dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Bahwa didalam penelitian ini penulis sudah sepakat dengan putusan majelis hakim adanya tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain/pembunuhan, akan tetapi dikarenakan dalam pasal 44 UU PKDRT tidak ada unsur sebuah perencanaan terlebih dahulu, maka lebih tepat dikenakan pasal 340 KUHP. Seharusnya jaksa harus lebih cermat lagi dalam membuat tuntutan kepada seorang terdakwa dan hakim juga harus lebih teliti lagi dalam memberikan vonis kepada seorang terdakwa, seorang hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah menyesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan agar baik terdakwa maupun korban tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mengakibatkan Meninggalnya orang, Dalam Lingkup Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan ketentuan pidana yang dikenakan di dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah Pasal 338 KUH Pidana, Pasal 340 KUH Pidana, Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT). Pasal 340 KUH Pidana mengandung unsur perencanaan sedangkan Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT tidak ada unsur perencanaan. Pasal mana yang semestinya pantas dikenakan kepada terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt.)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga.
3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt).

2. Kegunaan

1. Secara teoritis bermanfaat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam Lingkup Keluarga. Bermanfaat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Polisi (penyidik), Jaksa Penuntut Umum, para hakim yang menangani perkara pidana khususnya perkara pembunuhan didalam rumah tangga, bermanfaat pula bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran akan ketentuan hukum tentang pembunuhan didalam ruang lingkup rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Pembangunan yang terus menerus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak, disatu pihak terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, dilain pihak semakin mengedepankan

peran hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat berakibat terjadinya keterkaitan yang erat antara hukum dengan masalah-masalah sosial.

Peran hukum yang semakin aktif kedalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya maupun aspek keefektifan penerapannya.¹

Sebelum amandemen terjadi, konsep negara hukum hanya disebutkan dalam penjelasan, namun setelah perubahan ketiga itu dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjelaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.²

2. Pertanggungjawaban Pidana

Indonesia sebagai negara hukum menganut paham dualistis terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan menurut paham dualisme ini dilakukan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

Aturan mengenai tindak pidana merupakan aturan-aturan yang menentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dengan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut, sedangkan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah apabila ia dijatuhi pidana.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pada perbuatan itu selain mengandung sifat melawan hukum, pada perbuatan itu juga terdapat kesalahan yang dalam arti luas dapat dibagi menjadi kesengajaan (*dolus*, *opzet*) dan kelalaian (*culpa*, *schuld*). Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan suatu kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).³

II. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Pada penelitian ini data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada Penelitian Normatif dengan data sekunder sebagai sumber data atau informasi dapat merupakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada Penelitian terhadap sinkronasi yang dapat dilakukan baik sinkronasi secara vertikal berdasarkan atas hirarki peraturan perundang-undangan atau sinkronasi horizontal terhadap peraturan perundang-undangan sederajat;

Pada penelitian ini, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945, undang-undang republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt.

¹ Bambang Sunggono, Tanggal 1 Februari 1992 *Rekayasa Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui HUKUM*, Seminar Intern Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan (LPSP), Jember, hlm 1.

² Alvon Kurnia Palma, 2013 *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang diberi*, YLBHI, Jakarta, hlm 1-2.

³ Andi Hamzah, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 116.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, junal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder anatara lain kamus, ensiklopedia, Wikipedia, dan sebagainya.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris, tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap “Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (analisis Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt).

2. Alat Pengumpulan Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini dipergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa : peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif yang berangkat dari paradigma post positivism, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas majemuk.⁴

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik emprisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti. Analisis data akan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kebijakan hukum pidana atau sering disebut dengan penal policy dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup. Data yang berupa penelitian

⁴ M. Edy Sentosa JK, Metode Penelitian, <http://theglobalgenerations.blogspot.com>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

tersebut akan dianalisis secara deduktif agar sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pidana Yang Mengatur Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu global dan merupakan kejahatan pidana. Hukum nasional telah mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga didalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi sebagai berikut, yaitu :

1. Suami, istri dan anak;⁶
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dengan angka 1, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Didalam undang-undang khusus diluar Kuhp pembunuhan juga diatur didalam pasal khusus, salah satunya adalah pembunuhan didalam lingkup rumah tangga. Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).⁷

Didalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dengan unsur-unsur pokok tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
2. Dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;⁸

Tindak pidana pembunuhan didalam Kuhp dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai contoh tindak pidana didalam Pasal 338 dan Pasal 340. Didalam pasal 338 dijelaskan unsur-unsur yaitu:

⁵ Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, 1992, halaman 15-20.

⁶ YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 49-50.

⁷ Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/PN-Tbt.

1. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja. Artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;
 2. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan pikir-pikir lebih panjang;
 3. Jika pembunuhan itu dilakukan atas permintaan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dari orang yang dibunuh itu, maka diancam hukuman yang lebih ringan;
- Sedangkan unsur-unsur dalam pasal 340 KuHP dijelaskan sebagai berikut:
1. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
 2. Timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan;⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa dalam lingkup keluarga, terutama antara kakak dan adik adalah sebagai berikut :

1. Cemburu

Kakak merasa terancam kurang mendapat perhatian dari orang tua, karena biasanya si sulung mendapat perhatian penuh tetapi sekarang perhatian terbagi. Kecemburuan ini bisa tampak dari perilaku anak yang menjadi nakal.
2. Merasa diperlakukan tidak adil

Terkadang secara tidak sadar orang tua memberikan perhatian yang berlebihan terhadap salah seorang dan kurang perhatian terhadap yang lain. Saat anak memasuki dunia sekolah, dengan adanya prestasi terkadang secara tidak sengaja orang tua sudah mulai membanding. Atau bisa jadi orang tua telah memberikan perhatian yang dirasa adil tetapi si anak memiliki perasaan yang sensitif sehingga merasa diperlakukan berbeda.
3. Kepribadian anak

Meskipun dilahirkan dari orang tua yang sama, pasti setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Orang tua harus bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan anak, dan kreatif mendidik sesuai dengan karakter masing-masing anak. Selain kepribadian, faktor internal lain dari seorang anak dengan anak yang lain juga mempengaruhi terjadinya *sibling rivalry*, yakni perbedaan usia yang terlalu dekat dan perbedaan jenis kelamin.
4. Sering dibanding-bandingkan

Terkadang orang tua secara tidak sengaja membanding-bandingkan anak-anaknya, misal si adik lebih pintar, si kakak suka usil, sehingga lama-kelamaan timbul 'label' pada tiap-tiap anak. Ketika si kakak meyakini bahwa si adik lebih bisa menyenangkan orang tua, maka si kakak akan mulai bersaing mendapatkan perhatian lebih dari orang tua.

Cara mengatasi konflik antara kakak dan adik adalah dalam mendidik anak, orang tua harus memahami apa yang terjadi diantara anak-anak mereka karena konflik kakak dan adik atau *sibling rivalry* dapat mengarah pada hal negatif bila tidak disikapi dengan bijak. Orang tua harus bersikap objektif dan selalu berpikir untuk mencari solusi masalah diantara putra-putranya, karena terkadang kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah bukan mencari pemecahan masalah.¹⁰

⁹ R. Soesilo, *Loc., Cit.*, halaman 240-241.

¹⁰ Wiwit Dhika Sari, *Cara Mengatasi Konflik Antara Kakak dan Adik*, <http://pondokibu.com/cara-mengatasi-konflik-antara-kakak-dan-adik.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017, pukul 08:07 Wib.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt.)

A. Kasus Posisi

Untuk menjelaskan kasus posisi di sini maka dijelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan majelis hakim dan putusnya tujuannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terpidana Rahmat Iddeham alias Gojo Alias Amad berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN-Tbt, tanggal 8 Desember 2014.

1. Kronologis Kasus

Bahwa terdakwa Rahmat Iddeham alias Gojo alias Amad pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di ruang tamu Kampung Keramat Asam Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Berdagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya.¹¹

Pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya di ruang tamu rumah orang tuanya tempat terdakwa dan korban Sulihin tinggal di Kampung Keramat Assam Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Berdagai, pada saat terdakwa terbangun dari tidur, kemudian terdakwa mengambil kaca matanya lalu terdakwa duduk dibawa kaki korban yang saat itu sedang telungkup diatas lantai papan rumah dekat pintu depan sambil tidur-tiduran, kemudian saat terdakwa membersihkan kaca matanya terdakwa menyenggol kaki korban, sehingga korban marah dan mengatakan “apanya kau”, lalu terdakwa menjawab dengan suara pelan lalu mengatakan “ gitu aja kau marah, tadi kau hentak-hentakan lantai aku diam aja”.

Korban mengatakan “apa maumu”, mendengar perkataan korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan meletakkan kaca matanya dilantai kemudian berdiri dan memberitahukan kepada ibunya dengan mengatakan “ambil parang itu”, namun ibu terdakwa tidak memperdulikan, sehingga terdakwa melihat batu gilingan cabe dibawa lemari pakaian, lalu terdakwa berjalan ke arah lemari pakaian. Kemudian menyingkirkan anak batu gilingan cabe serta meletakkannya dibawa lemari kain, lalu terdakwa mengambil batu gilingan cabe dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa melangkah ke arah korban serta mendekati korban sambil memegang batu gilingan cabe dengan menggunakan kedua tangannya.¹²

Pada saat itu korban masih dalam posisi tidur telungkup dengan mata tertutup, selanjutnya terdakwa berdiri didekat korban samping kanannya sambil memandang korban selama lebih kurang 5 (lima) detik, kemudian sekira pukul 7.15 Wib terdakwa langsung membantingkan batu gilingan cabe tersebut tepat ke arah kepala bagian korban dengan sangat keras sekali sentakan dan terdakwa langsung menendang kepala korban dan menginjak kepala dan badan korban dengan berulang kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga korban tidak berdaya dan luka berdarah dibagian kepala.¹³

Kemudian ayah terdakwa (saksi Samsudin alias Udin Kodai) dan langsung mengatakan kepada terdakwa “apa yang kau lakukan”, dan saat itu ayah terdakwa memeluk terdakwa dari belakang. Namun terdakwa melakukan perlawanan dan kemudian memiting leher ayahnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga terdakwa dan saksi Samsuddin terjatuh kebelakang dilantai, kemudian saksi

¹¹ Putusan Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt, Tertanggal 8 Desember 2014, halaman 3.

¹² *Ibid* halaman 3-4.

¹³ *Ibid* halaman 4.

samsuddin berteriak meminta tolong dengan berulang kali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib dating saksi Selamat Riadi dan saksi Yahya yang langsung melepaskan tangan terdakwa dan kemudian saksi Yahya melihat korban Sulihin yang telah tidur telungkup dengan penuh darah dari kepalanya, setelah tangan terdakwa dilepas oleh saksi Selamat Riadi dan saksi Yahya, kemudian saksi Samsudin langsung lari kebelakang dapur rumah dan kemudian saksi Selamat Riadi dan saksi Yahya membawa korban dari rumah menuju rumah saksi Slamet Riadi dengan cara menampung korban, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib korban Sulihin meninggal dunia, sesuai dengan surat kematian No. 470/12/2014 tanggal 3 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fauziati, Kepala Desa Tanjung Beringin dan berdasarkan Visum et Revertum dari rumah sakit Sultan Sulaiman No. 445/191/VER/RSUD.SS/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada kepala sebelah kanan lebih kurang 4 (empat) cm diatas telinga kanan, ukuran 4 cm x 4 cm, tampak bekas luka jahitan diatas benjolan ukuran lebih kurang 2,5 cm x 0,5 cm, tampak darah keluar mengalir dari hidung dengan kesimpulan dijumpai benjolan pada kepala sebelah kanan, tampak bekas jahitan diatas benjolan.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta delik pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai pasal mana yang semestinya pantas dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Apakah pelaku sengaja (dolus) membunuh atau karena lalai (culpa) hingga membunuh istrinya sendiri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuat atau disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- Dakwaan :
- Pertama :
- Primair : Melanggar Pasal 340 KUH Pidana.
- Subsidiar : Melanggar 338 KUH Pidana.
- Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan JPU atas perkara pembunuhan sebagaimana di dalam Putusan Nomor 486/Pid.B/2014/PN-Tbt., yaitu sebagai berikut:¹⁵

- Menyatakan terdakwa Rahmat Iddeham alias Gojo alias Amad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT dalam surat dakwaan keempat.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sefriansyah Nasution alias Dogek dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.

4. Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan

Fakta-fakta hukum didalam persidangan dalam perkara *aquo* dibuktikan dengan alat bukti yaitu:

¹⁴ *Ibid* halaman 4-5.

¹⁵ Putusan Nomor 486/Pid.B/2014/PN-Tbt, tertanggal 8 Desember 2014.

- a. Bahwa Saksi-saksi yang bernama Dr. Paskawani siregar, Samsudin alias udin Kodai, Farida Hanum alias Sity Zainab, Fauzi alias Pak Itam, Selamat Riadi, dan Yahya yang memperkuat dugaan dilakukannya pembunuhan terhadap korban di dalam sebuah rumah oleh terpidana yang merupakan abang kandungnya sendiri;
- b. Bahwa Keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa ia membantingkan batu gilingan cabe tepat kearah kepala bagian korban dan menendang kepala korban;
- c. Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari rumah sakit Sultan Sulaiman No. 445/191/VER/RSUD.SS/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada kepala sebelah kanan lebih kurang 4 (empat) cm diatas telinga kanan, ukuran 4 cm x 4 cm, tampak bekas luka jahitan diatas benjolan ukuran lebih kurang 2,5 cm x 0,5 cm, tampak darah keluar mengalir dari hidung dengan kesimpulan dijumpai benjolan pada kepala sebelah kanan, tampak bekas jahitan diatas benjolan;¹⁶
- d. 1 (satu) buah batu gilingan cabe berbentuk cekung dengan berat kurang dari 5 (lima) KG dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan yang berwarna-warni yang telah dibersihkan;¹⁷

5. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa antara terdakwa dan korban sulihin adalah bersaudara kandung masing-masing merupakan anak dari pasangan saksi Samsuddin dan saksi Farida Hanum;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menunjukkan fakta hubungan antara perbuatan terdakwa sebagai sebab terhadap matinya korban Sulihin sebagai akibat yang timbul. Dengan demikian terkait unsur mengakibatkan matinya korban dalam casus incasu dinyatakan terbukti menurut hukum;
- c. Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menurut hukum terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

6. Vonis Majelis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi deli berdasarkan Putusan Nomor 486/Pid.B/2014/PN-Tbt menjatuhkan Vonis sebagai berikut, yaitu :

- a. Menyatakan Terdakwa Rahmat Iddeham Alias Gojo Alias Amad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu gilingan cabe berbentuk cekung dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilogram dirampas untuk dimusnakan dan 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang yang berwarna-warni yang telah dibersihkan dikembalikan kepada saksi samsudin;

¹⁶ Putusan 486/Pid.B/2014/PN-Tbt, *Op., Cit* halaman 4-5.

¹⁷ *Ibid* halaman 19.

- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa didalam penelitian ini penulis sudah sepakat dengan putusan majelis hakim adanya tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain/pembunuhan, akan tetapi dikarenakan dalam pasal 44 uu PKDRT tidak ada unsur sebuah perencanaan terlebih dahulu, maka lebih tepat dikenakan pasal 340 KUHP. Karena berdasarkan kronologis perkara *aquo* yang terdapat didalam dakwaan ada jeda waktu antara pukul 07:00-07:15 Wib, dimulai setelah adanya cek cok anantara korban Sulihin dengan Terdakwa Rahmat Iddeham setelah itu Terdakwa meminta parang kemudian mencari batu gilingan cabai yang kemudian hingga memukul kepala korban Sulihin.

Pada pencantuman Pasal 340 KUH Pidana dimaksudkan untuk mengenakan pasal pembunuhan berencana kepada si pelaku. Pasal 340 KUH Pidana menentukan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan di dalam Pasal 340 KUH Pidana antara lain:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan lebih dahulu;
- d. Menghilangkan jiwa orang lain

Analisis rumusan di atas terhadap delik yang telah dilakukan si pelaku dalam perkara pembunuhan pada pasal ini terdapat perbedaan. Rumusan di dalam Pasal 338 KUH Pidana tidak direncanakan lebih dahulu sedangkan rumusan di dalam Pasal 340 KUH Pidana terdapat unsur perencanaan lebih dahulu. Inilah yang membedakan antara rumusan Pasal 338 KUH Pidana dengan rumusan Pasal 340 KUH Pidana.

Sehubungan dengan salah satu pasal yang dicantumkan didalam dakwaan adalah Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT, maka dalam hal ini juga dirumuskan tindak pidananya ke dalam unsur-unsurnya. Ketentuan Pasal 44 UUPKDRT menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Rumusan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 44 ayat (3) UUPDKRT ini adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- c. Dalam lingkup rumah tangga;
- d. Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat; dan

e. Mengakibatkan matinya korban.

Rumusan di dalam Pasal 44 UUPKDRT ini saling kait mengkait dalam satu pengertian yang bulat, tetapi rumusan setiap ayat-ayat berbeda satu sama lain. Rumusan Pasal 44 ayat 1 s/d ayat 3 berakibat korbannya meninggal dunia, termasuk sebagai perbuatan penganiayaan berat, dijatuhkan pidana penjara yang paling maksimum di dalam UUPKDRT adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik didalam lingkup rumah tangga hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang diatur didalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang menjelaskan Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa dalam lingkup keluarga, terutama antara kakak dan adik adalah sebagai berikut Cemburu, Merasa tidak adil, Kepribadian anak, Sering Merasa di banding-bandingkan.
3. Bahwa didalam penelitian ini penulis sudah sepakat dengan putusan majelis hakim adanya tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain/pembunuhan, akan tetapi dikarenakan dalam pasal 44 UU PKDRT tidak ada unsur sebuah perencanaan terlebih dahulu, maka lebih tepat dikenakan pasal 340 KUHP. Karena berdasarkan kronologis perkara *aquo* yang terdapat didalam dakwaan ada jeda waktu antara pukul 07:00-07:15 Wib, dimulai setelah adanya cek cok anantara korban Sulihin dengan Terdakwa Rahmat Iddeham setelah itu Terdakwa meminta parang kemudian mencari batu gilingan cabai yang kemudian hingga memukul kepala korban Sulihin.

V. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah harus mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, agar masyarakat mendapatkan pendidikan hukum yang lebih baik lagi.
2. Seharusnya orang tua harus lebih sering memberikan perhatian terhadap anak, orang tua harus mengerti tentang ke sensitifan perasaan anak, agar tidak ada lagi anak yang satu merasa disbanding-bandingkan dengan anak yang lain ataupun anak yang satu merasa cemburu dengan anak yang lain, terlebih dari itu orang tua harus dapat mengerti tentang kepribadian anak-anaknya, dan pemerintah maupun lembaga swadaya-swadaya masyarakat yang membidangi masalah perempuan dan anak harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan atau memberi vonis haruslah menyesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan agar baik terdakwa maupun korban tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alvon Kurnia Palma, 2013 *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang diberi*, YLBHI, Jakarta.

Andi Hamzah, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, Tanggal 1 Februari 1992 *Rekayasa Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Hukum*, Seminar Intern Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan (LPSP), Jember.

Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, 1992.

YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

C. Putusan

Putusan 486/Pid.B/2014/PN-Tbt.

D. Internet

M. Edy Sentosa JK, Metode Penelitian, *http://theglobalgenerations.blogspot.com*, diakses pada tanggal 13 April 2017.

Wiwit Dhika Sari, *Cara Mengatasi Konflik Antara Kakak dan Adik*, *http://pondokibu.com/cara-mengatasi-konflik-antara-kakak-dan-adik.html*, diakses pada tanggal 14 April 2017, pukul 08:07 Wib.